Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
Vol.07, No. 2 (Mei, 2025), pp. 151-160
E-ISSN: 2684-8104 P-2775-9148 DOI: https://doi.org/10.20527

Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pilkada 2024 di Kota Bitung

Susi Susanti Hulu[1], Maria Heny Pratiknjo[2], Mahyudin Damis[3]

[1] Universitas Sam Ratulangi Manado; shulu6987@gmail.com
[1] Universitas Sam Ratulangi Manado; mariapratiknjo31@gmail.com
[1] Universitas Sam Ratulangi Manado; m_damis@unsrat.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:
Disability;
Electoral Participation;
Inclusive Democracy

Article history:

Received 2025-04-18
Revised 2025-04-18
Accepted 2025-04-21

ABSTRACT

This study aims to critically analyze the role of the General Elections Commission (KPU) of Bitung City in enhancing the political participation of persons with disabilities during the 2024 regional elections (Pilkada). Within the framework of political anthropology, KPU is not merely seen as an electoral institution but as a social actor shaping participatory space for marginalized groups. Using a descriptive qualitative approach, the research was conducted in Bitung City through participatory observation, in-depth interviews, and documentation involving KPU members, election supervisors, and individuals with physical and sensory disabilities. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, display, and conclusion drawing. The findings reveal that while the KPU has made inclusive efforts such as voter registration, accessible education materials, and partial involvement of disabled individuals in the electoral processsignificant structural and cultural barriers remain. These include limited accessibility at polling stations, inadequate inclusive communication strategies, and persistent social stigma. The study concludes that inclusive democracy requires not only institutional reform but also cultural transformation, positioning persons with disabilities not as passive beneficiaries but as active and dignified political subjects

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Susi Susanti Hulu
Universitas Sam Ratulangi Manado;Manado;Indonesia; shulu6987@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL **ABSTRAK**

Kata Kunci:

Disabilitas; Partisipasi Politik; Demokrasi Inklusif

Article history:
Received 2025-04-18
Revised 2025-04-18
Accepted 2025-04-21

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada 2024. Dalam kerangka antropologi politik, KPU tidak hanya dilihat sebagai pelaksana prosedur elektoral, tetapi juga sebagai aktor sosial yang membentuk ruang partisipasi warga, termasuk kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan dilakukan di Kota Bitung dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan dari unsur KPU, Bawaslu, serta penyandang disabilitas fisik dan sensorik. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU telah melakukan sejumlah upaya seperti pendataan pemilih disabilitas, sosialisasi inklusif, dan pelibatan dalam struktur adhoc pemilu. Namun demikian, partisipasi penyandang disabilitas belum optimal akibat hambatan struktural berupa keterbatasan aksesibilitas dan kurangnya materi sosialisasi yang adaptif, serta hambatan kultural berupa stigma sosial dan minimnya pelibatan bermakna. Penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi inklusif menuntut perubahan baik secara kelembagaan maupun budaya sosial. KPU perlu memosisikan penyandang disabilitas bukan sebagai objek fasilitasi semata, melainkan sebagai subjek politik yang mandiri dan bermartabat.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Penulis Koresponden :
Susi Susanti Hulu
Universitas Sam Ratulangi Manado;Manado;Indonesia; shulu6987@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran penting dalam menjamin tegaknya prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Di tingkat lokal, KPU Kota Bitung bertanggung jawab memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, adil, dan setara. Dalam kerangka demokrasi yang inklusif, keikutsertaan kelompok rentan

seperti penyandang disabilitas tidak hanya menjadi indikator keberhasilan teknis pemilu, tetapi juga cerminan dari komitmen negara terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pilar penting dalam sistem politik Indonesia yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada menjadi ukuran kualitas demokrasi lokal. Namun, partisipasi politik tidak dapat dimaknai secara kuantitatif semata, melainkan harus menyentuh kualitas keikutsertaan seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang selama ini kerap termarjinalkan dalam proses politik.

Kota Bitung, sebagai bagian dari sistem demokrasi lokal di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam memastikan inklusivitas dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bitung, jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap mencapai lebih dari seribu orang. Namun, tingkat partisipasi mereka belum maksimal. Realitas ini menunjukkan bahwa persoalan partisipasi politik penyandang disabilitas bukan semata persoalan teknis administratif, melainkan berkaitan erat dengan relasi kuasa, representasi sosial, dan konstruksi budaya terhadap kelompok disabilitas itu sendiri.

Dalam kajian antropologi politik, peran lembaga seperti KPU tidak hanya dilihat sebagai pelaksana prosedur elektoral, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki peran simbolik dan struktural dalam membentuk ruang partisipasi politik. Konsep "peran" sebagaimana dikemukakan Soekanto (2013) bukanlah sesuatu yang statis; peran adalah aktualisasi dari kedudukan sosial yang dijalankan dalam interaksi dinamis dengan masyarakat. Dengan demikian, ketika KPU melaksanakan tanggung jawabnya, ia tidak hanya menjalankan mandat formal dari undang-undang, tetapi juga membentuk makna partisipasi itu sendiri di mata masyarakat.

Dalam konteks Pilkada 2024 di Kota Bitung, peran KPU mencakup tindakan-tindakan konkret seperti pendataan pemilih disabilitas, penyediaan informasi yang aksesibel, pelatihan petugas yang inklusif, dan kolaborasi dengan organisasi disabilitas. Namun demikian, efektivitas dari peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Penyandang disabilitas rungu, misalnya, mengalami kesulitan dalam mengakses informasi pemilu karena belum tersedianya materi sosialisasi dalam bahasa isyarat. Penyandang disabilitas fisik dihadapkan pada TPS yang belum ramah akses. Lebih jauh, masih ada stigma sosial yang

memandang keterlibatan disabilitas dalam politik sebagai sesuatu yang 'tidak lazim', sehingga memengaruhi kepercayaan diri mereka untuk turut berpartisipasi.

Penelitian-penelitian sebelumnya seperti oleh Hardianto et al. (2022), Dwintari (2021), dan Gorahe et al. (2019) telah menyoroti pentingnya peran lembaga penyelenggara pemilu dalam memperluas akses partisipasi politik. Namun, belum banyak yang secara khusus menelaah bagaimana praktik-praktik tersebut dijalankan dalam konteks lokal dan bagaimana penyandang disabilitas sendiri memaknai pengalaman partisipasi politik mereka. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada peran KPU Bitung dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada Pilkada 2024.

Dengan menggunakan pendekatan antropologi politik, penelitian ini tidak hanya mengkaji tindakan formal KPU, tetapi juga membaca relasi sosial dan dinamika makna yang terbentuk antara KPU dan komunitas disabilitas. Artikel ini menelaah bagaimana strategi-strategi KPU diresepsi oleh penyandang disabilitas, tantangan apa saja yang mereka alami dalam proses pemberian suara, serta bagaimana konstruksi sosial tentang "partisipasi politik" dibentuk oleh interaksi mereka dengan lembaga negara.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis secara kritis peran KPU dalam menciptakan ruang demokrasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Bitung. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan akomodasi yang responsif terhadap kebutuhan disabilitas. Secara teoritis, tulisan ini ingin memperluas horizon pemikiran dalam studi antropologi politik terkait politik inklusif, hak-hak sipil kelompok marginal, serta dinamika interaksi antara negara dan warga yang berbeda secara kemampuan fisik dan sensorik.

2. METODE

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggali secara mendalam peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada 2024. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena sosial secara kontekstual dan bermakna, serta merekonstruksi pengalaman, persepsi, dan praktik-praktik kelembagaan dalam menjangkau kelompok rentan. Penelitian ini dilakukan dalam konteks sosial yang alami, di mana peneliti

berperan sebagai instrumen utama untuk mengamati, mendengar, mencatat, dan menganalisis data secara reflektif. Penelitian dilaksanakan di Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang dipilih secara purposif karena daerah ini memiliki populasi penyandang disabilitas yang cukup signifikan serta pengalaman unik dalam pelaksanaan Pilkada. Lokasi utama penelitian adalah Kantor KPU Kota Bitung, di mana peneliti juga pernah melakukan kegiatan magang sebelumnya. Kedekatan dengan lokasi ini memberikan kemudahan dalam mengakses informan kunci serta memperdalam pemahaman terhadap konteks kelembagaan.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan keterkaitan dan kapasitas mereka dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Informan terdiri dari Ketua KPU Kota Bitung, Komisioner Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Staf Divisi Data dan Informasi, serta satu orang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, lima penyandang disabilitas fisik dan sensorik (rungu dan wicara) dilibatkan untuk memperoleh perspektif langsung dari kelompok sasaran. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang kaya, relevan, dan mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif terhadap lingkungan kerja KPU dan interaksi sosial penyandang disabilitas dengan proses pemilu. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman subjektif dan persepsi informan mengenai peran KPU dalam menyosialisasikan Pilkada yang inklusif. Dokumentasi berupa arsip KPU, data pemilih, pedoman teknis, serta foto dan rekaman selama penelitian menjadi pelengkap validasi data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyortir, memilah, dan menyederhanakan data mentah agar fokus pada permasalahan penelitian. Penyajian data dilakukan melalui narasi tematik untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar kategori. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang bersifat terbuka dan reflektif, serta selalu diuji kembali melalui perbandingan data baru.

Fokus penelitian ini mencakup tiga dimensi utama: (1) peran KPU dalam menyosialisasikan pentingnya keikutsertaan penyandang disabilitas dalam Pilkada, (2) persepsi penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan program KPU, dan (3) proses partisipasi mereka dalam pemberian suara pada Pilkada 2024. Ketiga fokus ini menjadi dasar

dalam menggali dinamika hubungan antara kelembagaan pemilu dan warga negara penyandang disabilitas dalam ruang demokrasi lokal yang terus berproses.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap tiga temuan utama terkait peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada 2024: (1) Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, (2)Persepsi penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan program KPU, dan (3) Proses partisipasi mereka dalam pemungutan suara. Ketiga aspek ini dianalisis secara mendalam dalam bingkai antropologi politik, dengan menekankan dinamika relasi antara negara dan warga negara disabilitas dalam ruang demokrasi lokal.

3.1. Peran Sosialisasi KPU terhadap Penyandang Disabilitas

Salah satu langkah strategis KPU Bitung adalah melaksanakan sosialisasi inklusif yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik penyandang disabilitas. Sosialisasi dilakukan melalui media massa, pertemuan tatap muka, dan keterlibatan komunitas disabilitas lokal. Namun, efektivitasnya masih bervariasi. Data lapangan menunjukkan bahwa materi kampanye belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas, seperti penggunaan bahasa isyarat, teks yang mudah dipahami, atau media visual interaktif. Upaya pendataan yang dilakukan KPU merupakan bentuk peran faktual sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto, di mana lembaga menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan realitas sosial. KPU Bitung telah melakukan pendataan pemilih disabilitas dan mencatat 1.097 orang dalam DPT 2024. Namun, tingkat partisipasi hanya mencapai 65%, menandakan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan.

Pendekatan sosialisasi yang dilakukan KPU belum mengadopsi sepenuhnya prinsip-prinsip komunikasi partisipatif. Antropologi politik memandang komunikasi politik sebagai proses yang melibatkan simbol, makna, dan representasi. Ketika pesan tidak dikodekan sesuai dengan sistem pemaknaan kelompok sasaran (misalnya komunitas rungu), maka pesan gagal membangun kesadaran politik.

3.2. Persepsi Penyandang Disabilitas terhadap Program KPU

Sebagian besar informan penyandang disabilitas merasa bahwa KPU masih memposisikan mereka sebagai objek sosialisasi, bukan subjek aktif dalam demokrasi. Mereka

mengapresiasi adanya pendekatan baru, seperti pelibatan dalam kegiatan KPU, namun tetap menyoroti kurangnya ruang dialog dan keterlibatan bermakna. Informan dengan disabilitas rungu dan wicara, misalnya, menyampaikan bahwa informasi pemilu tidak tersedia dalam bahasa isyarat atau teks visual yang memadai. Hal ini memperlihatkan kurangnya sensitivitas institusi terhadap kebutuhan komunikasi mereka. Dalam kerangka teori peran, hal ini menandakan belum optimalnya peran normatif KPU, yakni peran yang didasarkan pada nilai dan norma yang mengakui kesetaraan hak politik.

Lebih dari itu, persepsi negatif juga muncul dari pengalaman fisik di tempat pemungutan suara (TPS). Beberapa penyandang disabilitas fisik menyatakan bahwa TPS tidak memiliki jalur landai, meja suara terlalu tinggi, atau ruang yang sempit. Hambatan ini mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan desain universal dalam infrastruktur demokrasi. Akibatnya, hak untuk memilih tidak hanya menjadi soal administratif, tetapi juga menyangkut martabat dan pengakuan terhadap keberbedaan. Dalam konteks ini, pandangan penyandang disabilitas terhadap program KPU dipengaruhi oleh pengalaman sehari-hari mereka dengan institusi negara. Ketika negara hadir secara simbolik namun absen secara fungsional, maka yang terbentuk adalah rasa keterasingan dan keterpinggiran.

3.3. Proses Pemberian Suara oleh Penyandang Disabilitas

Tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada 2024 menunjukkan disparitas antar kecamatan. Kecamatan Aertembaga mencatat tingkat partisipasi tertinggi, sedangkan Matuari yang terendah. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan kapasitas jaringan kerja KPU di tingkat lokal dan menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis wilayah dalam strategi sosialisasi. Proses pemungutan suara bagi penyandang disabilitas juga dipengaruhi oleh dinamika relasi sosial di masyarakat. Beberapa informan menyampaikan bahwa mereka datang ke TPS karena dorongan keluarga atau komunitas, bukan karena kesadaran politik individu. Ini menandakan bahwa partisipasi masih bersifat instrumental dan belum tumbuh sebagai ekspresi kesadaran politik yang otonom.

Dari perspektif antropologi politik, hal ini menunjukkan bahwa politik elektoral belum sepenuhnya menjadi ruang artikulasi politik warga disabilitas. Identitas disabilitas masih dipandang sebagai "beban" yang harus difasilitasi, bukan sebagai bagian utuh dari keanekaragaman warga negara. Oleh karena itu, pelibatan mereka dalam proses demokrasi harus dilihat sebagai pengakuan terhadap subjek politik yang setara, bukan semata sebagai kewajiban administratif negara.

3.4. Analisis Struktural dan Kultural

Secara struktural, kelembagaan KPU telah menunjukkan komitmen dalam menyusun kebijakan inklusif, termasuk melibatkan penyandang disabilitas sebagai anggota adhoc di PPS dan PPK. Namun, pelibatan ini belum menyentuh perubahan budaya institusional yang lebih luas. Masih terdapat kecenderungan memandang disabilitas secara medik dan bukan secara sosial. Hal ini menjadi penghambat dalam mewujudkan sistem pemilu yang benar-benar ramah disabilitas. Secara kultural, partisipasi politik penyandang disabilitas juga dibentuk oleh persepsi masyarakat. Masih terdapat stigma bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk membuat pilihan politik yang rasional. Persepsi ini tidak hanya muncul dari warga biasa, tetapi juga secara implisit terbaca dalam cara negara merancang pelayanan politik.

Jika negara ingin membangun demokrasi yang inklusif, maka transformasi harus terjadi di dua sisi: struktur kelembagaan dan budaya sosial. Dalam konteks ini, peran KPU sebagai agen demokrasi tidak hanya diukur dari berapa banyak surat suara yang dikumpulkan, tetapi seberapa dalam lembaga ini memahami, mendampingi, dan memberi ruang setara bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi secara bermartabat.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada 2024 telah mengalami perkembangan signifikan, namun belum sepenuhnya optimal. Strategi yang dijalankan oleh KPU, seperti pendataan pemilih disabilitas, penyusunan materi sosialisasi, serta pelibatan dalam struktur adhoc pemilu, mencerminkan adanya kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya demokrasi inklusif. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, baik secara struktural maupun kultural. Dari sisi struktural, terdapat kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi teknis di tingkat lokal. Akses informasi masih belum ramah bagi penyandang disabilitas sensorik, infrastruktur TPS belum sepenuhnya mendukung mobilitas penyandang disabilitas fisik, dan pendekatan sosialisasi masih berorientasi satu arah. Sementara itu, dari sisi kultural, masih ada stigma sosial yang melemahkan kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam politik. KPU masih cenderung memosisikan mereka sebagai objek yang perlu difasilitasi, bukan sebagai subjek politik yang mandiri.

Dalam perspektif antropologi politik, partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu merupakan refleksi dari sejauh mana negara mengakui keberagaman warganya dan memberi ruang setara dalam ruang politik. Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi secara kuantitatif, tetapi juga oleh kualitas akses, representasi, dan pengakuan terhadap identitas sosial. Oleh karena itu, keberhasilan KPU tidak dapat diukur semata dari data partisipasi, tetapi dari seberapa besar institusi ini membangun relasi sosial yang bermartabat dengan kelompok disabilitas. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi KPU dan penyelenggara pemilu lainnya dalam merancang strategi komunikasi dan pelayanan pemilu yang lebih partisipatif, inklusif, dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus antropologi politik dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai aktor politik yang memiliki agensi, bukan sekadar sebagai penerima kebijakan.

Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah pentingnya transformasi kelembagaan KPU secara menyeluruh baik dari segi kebijakan, pelatihan SDM, infrastruktur TPS, hingga pendekatan komunikasi. Selain itu, diperlukan perubahan paradigma dalam masyarakat yang memandang penyandang disabilitas bukan sebagai kelompok yang "dibantu", tetapi sebagai warga negara yang setara dalam hak dan martabat politiknya. Dengan demikian, demokrasi lokal di Indonesia dapat bergerak menuju bentuk yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Arniti, N. K. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *4*(2), 329–348.

Clara, I., Lengkoan, J., Liando, D., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas program relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum 2019 di Kota Bitung. *Jurnal Governance*, *2*(1).

Dwintari, J. W. (2021). Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, *5*(1), 29–51.

Gorahe, M. G. L., Kusen, A. W. S., & Pratiknjo, H. M. (2018). Keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif tahun 2014–2019 (Studi kasus Kabupaten Halmahera Utara). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *11*(21).

Hardianto, W. T., Sili, A. P., & Firdausi, F. (2022). Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Studi pada Pemilihan Presiden tahun 2019 di KPU Kota Batu). *JISIP*, *11*(2). Diakses dari https://publikasi.unitri.ac.id

Ibrahim, I. (2022). Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan umum tahun 2019 (Studi kasus di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato). *Madani: Jurnal*

Politik dan Sosial Kemasyarakatan, *14*(3), 568–591.
Jurdi, S. (2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penguatan institusi. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*.
Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
Kolondam, J. A., Niode, B., & Egeten, M. M. (2023). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada tahun 2020 di Kota Manado. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, *12*(3), 459–474.
Lestari, E., & Mellia, G. (2020). Peran KPU Kota Metro dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu serentak tahun 2019. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, *1*(2), 1–24.
Maramis, G., Pati, A. B., & Rengkung, F. (2023). Partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Minahasa Tondano Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, *11*(2).
Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Permatasari, M. I. (2023). Hambatan-hambatan mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas pada pemilu Kota Surabaya: Studi di Kecamatan Sukomanunggal. *Jurnal Politik Indonesia*, *9*(2), 81–91.
Pramata, K. Y. A., Widiati, I. A. P., & Suryati, L. P. (2023). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *4*(3), 287–293.
Pratama, N. P. (2024). Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Disertasi*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Tyoso, J. S. P., & A., P. (2022). Evaluasi aksesibilitas penyandang disabilitas fisik untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, *1*(4), 25–40.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (2016). Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016 [Diakses 8 Desember 2024].
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017 [Diakses 8 Desember 2024].
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. [Diakses 12 Februari 2025].